

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT*
BOX ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK
SINARMAS**



Diajukan oleh :

SEPTALIANA TEMMY DWIJAYA

NPM : 11 05 10586

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT*
BOX ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK
SINARMAS**



Diajukan oleh :

SEPTALIANA TEMMY DWIJAYA

NPM : 11 05 10586

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK SINARMAS**



Diajukan oleh :

SEPTALIANA TEMMY DWIJAYA

NPM : 11 05 10586
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 11/12/2014.

Dosen Pembimbing,

FX. Suhardana, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK SINARMAS

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Jalan Mrican Baru Nomor 28, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : E. Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....

.....


.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta





Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

MOTTO

“The journey of a thousand miles begins with one step.”

-Lao Tzu-

“Proses memang penting, tapi pada akhirnya orang lain hanya melihat hasilnya saja, lakukan yang terbaik, capai hasil terbaik!”

-Chintia Arlita Eka Wijaya-

I believe everything happen for a reason.

“Those who give up can't gain victory. It's not victory that is so important, but the fighting spirit. Even if you fail, I think even just the attitude of not giving up is beautiful in it self.”

-Lee Min Ho-

With friends, any day is an adventure. Any song becomes a symphony.

-Pooh-

*Trust in the Lord with all your heart, don't depend on your own understanding.
Seek His will in all you do, and He will show you with path to take.*

I gonna have roots before branches to know who I'm, before I know who I wanna be.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

My Lord, Jesus Christ

Super Dad, Gunawan Wijaya

Wonder Mom, Chrisstien

Amazing older sister, Chintia Arlita Eka Wijaya

Great little brother, Leonardo Wijaya

Cute little sister, Marshella Wijaya

Seluruh keluarga besar penulis, Wijaya's Family and Nanjung Jaya's Family

Sahabat-sahabat penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kualifikasi Perjanjian Pelayanan *Safe Deposit Box* Antara Nasabah dengan Pihak Bank Sinarmas”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis. Namun Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik, yang tentunya bagi Penulis sendiri, bagi pembaca skripsi ini, dan bagi mereka yang mempelajari permasalahan hukum.

Penulis sangat terharu dan merasa sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut bersusah payah dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang penulis perjuangkan dengan habis-habisan, mengerahkan segala daya, waktu, pemikiran, serta bantuan tak terkira dari para sahabat dan dosen-dosen penulis.

Untuk itu menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Suhardana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti, dan banyak memberikan masukan, arahan, waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu yang telah diberikan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Staf Tata Usaha, Perpustakaan, Lab hukum, cleaning service, penjaga parkir, satpam di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Gunawan Wijaya dan Chrisstien, papa dan mama tercinta yang selalu mendoakan dan memberi yang terbaik bagi hidup penulis. You are the best Dad and Mom in this world.
6. Chintia Arlita Eka Wijaya, motivator dan cici terhebat yang selalu memberi semangat, hiburan, masukan, pandangan, pemikiran dan semua hal yang membuat hidup penulis lebih terarah.
7. Leonardo Wijaya dan Marshella Wijaya, kedua adik penulis tercinta yang selalu mewarnai kehidupan penulis.
8. Keluarga besar Wijaya dan Nanjung Jaya, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.
9. Ci Siska Kristanti, terimakasih atas segala bantuannya sehingga pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan sangat lancar. Juga ucapan terimakasih kepada Ko ferik dan Ci Vania yang juga turut membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Rikela Melia Larosa, sahabat dan *class mate* penulis dari smester satu yang dengan baik hatinya selalu meminjamkan penulis catatan, dan atas semua bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Members of Penyetan, Ratih, Ikel, Alfred, Jefry, Angga, Daniel, terimakasih atas kebersamaan kita.
12. Kelompok 40 Pringapus pus pus KKN 66 UAJY, Adi, Cindy, mas Eko, Mesian, Maria dan Gilang. Terimakasih atas pengertian kalian yang memberikan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini di sela-sela tugas KKN yang menumpuk banyak.
13. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VII Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 2012. Bismarck Pardede, Rosa De Lima, Mayang Andasputri, Berechmans Bapa, Cinthya Siahaan, Deny Aliandu, Julio Sigalingging, Galuh Rizki, Yosafat Ilyas, Ardy Hartoyo, Satria Deyas, Rikela Melia, Leonardus, Ian Tan,

Franzisca Nimunuho, Vincensius Sena. Dan segenap pendamping, Mas Jati, bang Rico Botak, bang Rico gendut, kak Atven, kak Anton, kak Gloria, kak Resi.

14. Keluarga besar Pusat Peradilan Semu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

15. Seluruh kerabat, teman, sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Setiap orang yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran guna perbaikan skripsi ini dan terlebih untuk perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, November 2014

Penulis,

Septaliana Temmy Dwijaya

ABSTRACT

Safe deposit Box is one form of commercial bank which is regulated in article 6 h statue No. 7 of 1992 as amended by statue No. 10 of 1998. The provision of Safe Deposit Box services is done with the lease agreement. Although in the reality some commercial banks usually use lease agreement to regulate Safe Deposit Box service. Like wise it happens to Sinarmas's Bank. However when researcher examined further, the provision of the Safe deposit Box lease agreement on Sinarmas's bank contain elements of the care goods agreement. from the background mentioned above, the researcher raises the legal issues, namely : whether the agreement used in safe deposit box agreement between the customer with the Sinarmas's Bank can be qualified as a lease agreement? This Research is a normative research, made by reviewing /analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicates that safe deposit box lease agreement is a new type of agreement, in which there are a combination of two elements of nominaat contract, that is lease agreement and storage of goods, in short the agreement of Safe Deposit Box service is a mixed agreement. so, it is not appropriate if the safe deposit box service agreement is only be qualified into lease agreement.

Keywords : Safe Deposit Box, Bank, Lease Agreement, Care Goods Agreement, New Type Agreement, Mixed Agreement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas-Asas Perjanjian.....	23

3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
4. Akibat Hukum Dari Perjanjian	31
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	32
6. Pelaksanaan Perjanjian.....	36
7. Hapusnya Suatu Perjanjian.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa	
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	39
2. Subyek dan Obyek Dalam Sewa Menyewa.....	43
3. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa.....	44
a. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....	44
b. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa.....	47
4. Lahir dan Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	49
5. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa.....	50
6. Resiko dalam Sewa Menyewa.....	50
7. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Penitipan Barang	
1. Penitipan Pada Umumnya.....	52
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penitipan Barang.....	55
3. Berakhirnya Perjanjian Penitipan Barang.....	57
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Safe Deposit Box</i>	

1. Pengertian dan Latar Belakang Safe Deposit Box.....	58
2. Pengaturan Safe Deposit Box.....	61
E. Kualifikasi perjanjian pelayanan <i>Safe Deposit Box</i> antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas	63
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2014

Yang menyatakan,

Septaliana Temmy Dwijaya